


Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

**Dalam Rangka Implementasi
PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023**

Sri Hastuti Nawaningsih, SE, M.Si

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Perindustrian





TRANSFORMASI JABATAN FUNGSIONAL

DASAR HUKUM



UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023)

- ASN sebagai Profesi
- Diangkat dalam Jabatan
- Jenis Jabatan ASN: JPT, JA, **JF**

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS DAN PP 17 TAHUN 2020

- Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF.
- Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah.

PERMENPANRB 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

- KepmenPANRB 158/2023 : Daftar JF yang dapat diisi PPPK
- SE 8/2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI JF

UU 5/2014 tentang ASN

PP 11/2017 tentang Manajemen PNS


Prioritas Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden

PP 17/2020 tentang Perubahan PP 11/2017

5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024



| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | PEMBANGUNAN SDM | <ul style="list-style-type: none"> SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK Mengundang talenta global |
| 2 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR | <ul style="list-style-type: none"> Penghubung produksi dan distribusi Mempermudah akses wisata Mendongkrak lapangan kerja Nilai tambah perekonomian |
| 3 | SIMPLIFIKASI REGULASI | <ul style="list-style-type: none"> Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas Omnibus Law |
| 4 | PENYEDERHANAAN BIROKRASI | <ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional |
| 5 | TRANSFORMASI EKONOMI | <ul style="list-style-type: none"> Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi |



PermenPANRB 28/2019 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF

PermenPANRB 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF

PermenPANRB 6/2022 tentang Penilaian Kinerja ASN dan PermenPANRB 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja

PermenPANRB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional

Tantangan Jabatan Fungsional Pasca Penyederhanaan Organisasi

Permasalahan

1

Terbatasnya Ruang Lingkup JF pada unit kerja yang menggantikan jabatan struktural

2

Mindset karier yang berorientasi pada jabatan struktural

3

Disparitas kesejahteraan Jabatan Fungsional

4

Belum selarasnya proses pengalihan jabatan dengan SOTK

5

Pembinaan dan Pengelolaan JF yang belum Optimal

Tantangan

Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Jabatan Fungsional

1

Harapan Pelayanan Publik yang lebih baik

2

Era digitalisasi dan Informasi

4

Pengelolaan kinerja dan karier yang terbuka dan kompetitif

5

Ruang Lingkup Transformasi JF

1

Tugas dan Ruang Lingkup Kegiatan

Simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan berbasis ekspektasi kinerja

2

Pola Karier JF

Pengembangan Karier JF berbasis pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal & diagonal

3

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal JF yang berbasis pada pembelajaran terintegrasi

Simplikasi JF

Pengelolaan kinerja JF berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja dan pengembangan kompetensi

4

Pembinaan JF

Optimalisasi peran Instansi Pembina dalam terwujudnya Standar Kualitas dan Profesionalitas Jabatan

5

Ketentuan

**Peraturan Menteri PAN RB
No. 1 Tahun 2023**

PERMENPANRB 13/2019



PERMENPANRB 1/2023



Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP → ruang gerak pejabat fungsional rigid dan terbatas



Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun → talent mobility tidak flexible



Penetapan target Angka Kredit (AK) di awal tahun kinerja berbasis pada Penyelarasan butir kegiatan dalam SKP → tidak linier dengan target organisasi



Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir kegiatan dan pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) → kesesuaian bobot skp



Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk JPT dan JA Terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi



Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya: Pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi → administratif



Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja



Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility



Target Angka Kredit (AK) Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun



Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja



Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF



Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi

Kedudukan dan Tugas JF

Kedudukan JF

JF berkedudukan di bawah JPT, Administrator, atau Pengawas yang memiliki keterkaitan tugas JF

Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin organisasi sesuai ketentuan Per-UU



Tugas JF

Tugas memberikan Pelayanan Fungsional pada organisasi yang berdasar Keahlian dan Keterampilan tertentu


Memperhatikan Ruang Lingkup kegiatan sesuai jenjang JF

Pemenuhan Ekspektasi Kinerja dalam mencapai Target Organisasi

Kategori dan Jenjang JF

JF Keahlian

Dominasi pekerjaan pada
ranah Kognitif



JF Ahli Utama

Melaksanakan tugas utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat Tertinggi



JF Ahli Madya

Melaksanakan tugas utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat Tinggi



JF Ahli Muda

Melaksanakan tugas utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat Lanjutan




JF Ahli Pertama

Melaksanakan tugas utama yang mensyaratkan kualifikasi professional tingkat Dasar



JF Keterampilan

Dominasi pekerjaan pada
ranah Psikomotor



JF Penyelia

Melaksanakan tugas dan fungsi Kordinasi dalam JF Keterampilan

JF Mahir

Melaksanakan tugas dan fungsi Utama dalam JF Keterampilan

JF Terampil

Melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat Lanjutan dalam JF Keterampilan

JF Pemula

Melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat Dasar dalam JF Keterampilan

Karier Dalam JF



Pengangkatan Pertama

- Nomenklatur JF ditetapkan sejak dalam Keputusan CPNS
- Diberikan kelas JF
- Pelantikan JF bersamaan dengan pelantikan PNS
- Besaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



Perpindahan

- Perpindahan yang setara dalam Pola Karier Horisontal (antar JF-JPT-JA)
- Lintas Rumpun/Klasifikasi Jabatan
- Dibatasi oleh batas usia perpindahan
- Melakukan uji kompetensi



Penyesuaian

- Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan
- Dalam hal penataan birokrasi, penyesuaian dilaksanakan untuk jenjang setara dengan jenjang structural sebelumnya



Promosi

- Kenaikan jenjang jabatan apabila mencapai angka kredit kumulatif
- Promosi antar JF-JPT-JA promosi harus berpredikat kinerja "Sangat Baik"

01

PENGANGKATAN PERTAMA



Syarat Pendidikan:

- Min. Sarjana atau Diploma empat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian
- Min. SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keterampilan

Nilai Predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir

Untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari Calon PNS bagi jenjang Pemula, Terampil, Ahli Pertama, atau Ahli Muda

Harus mencantumkan JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF

Pengangkatan dalam JF melalui pola karier horizontal, yaitu antar kelompok JF dan antar jabatan (JA-JF-JPT)


Syarat Pendidikan:

- Min. Sarjana atau Diploma empat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian
- Min. SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keterampilan

Uji Kompetensi

Pengalaman min. 2 tahun dibidang JF yang akan diduduki

Batas usia



03

PENYESUAIAN

Dilaksanakan untuk penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup dan/atau kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis

Syarat Pendidikan:

- Min. Sarjana atau Diploma empat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian
- Min. SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keterampilan

Pengalaman min. 2 tahun dibidang JF yang akan diduduki

Dalam hal penataan birokrasi, penyesuaian dilakukan untuk jenjang yang setara dengan jabatan administrasinya



ANGKA KREDIT PENYESUAIAN/PENYETARAAN

Kategori Keahlian

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | AK kenaikan pangkat | ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG | | | | |
|----|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |
| 1 | III/a | Sarjana (S1)/Diploma IV | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| 2 | III/b | Sarjana (S1)/Diploma IV | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 47 |
| | | Magister (S2) | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 48 |
| 3 | III/c | Sarjana (S1)/Diploma IV | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Magister (S2) | 100 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| | | Doktor (S3) | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 4 | III/d | Sarjana (S1)/Diploma IV | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Magister (S2) | 100 | 6 | 36 | 56 | 76 | 96 |
| | | Doktor (S3) | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 5 | IV/a | Sarjana (S1)/Diploma IV | 150 | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 |
| | | Magister (S2) | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor (S3) | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 6 | IV/b | Sarjana (S1)/Diploma IV | 150 | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 |
| | | Magister (S2) | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor (S3) | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 7 | IV/c | Sarjana (S1)/Diploma IV | 150 | 8 | 53 | 83 | 113 | 143 |
| | | Magister (S2) | 150 | 9 | 54 | 84 | 114 | 144 |
| | | Doktor (S3) | 150 | 11 | 56 | 86 | 116 | 146 |
| 8 | IV/d | Sarjana (S1)/Diploma IV | 200 | 10 | 70 | 110 | 150 | 190 |
| | | Magister (S2) | 200 | 12 | 72 | 112 | 152 | 192 |
| | | Doktor (S3) | 200 | 14 | 74 | 114 | 154 | 194 |
| 9 | IV/e | Sarjana (S1)/Diploma IV / Magister (S2) /Doktor (S3) | ** | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Kategori Keterampilan

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | AKK Kenaikan Pangkat | ANGKA KREDIT DAN MASA GOLONGAN RUANG | | | | |
|----|----------------|--|----------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |
| 1 | II/a | SLTA/SMK/ Diploma I (DI) | 15 | 1 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| 2 | II/b | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) | 20 | 1 | 7 | 11 | 15 | 18 |
| 3 | II/c | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) | 20 | 1 | 7 | 11 | 15 | 18 |
| | | Diploma III (DIII) | 20 | 2 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 4 | II/d | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) | 20 | 1 | 7 | 11 | 15 | 18 |
| | | Diploma III (DIII) | 20 | 2 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 5 | III/a | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| | | Diploma III (DIII) | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 6 | III/b | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) | 50 | 3 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| | | Diploma III (DIII) | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 7 | III/c | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII) | 100 | 5 | 35 | 55 | 75 | 95 |
| | | Diploma III (DIII) | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 8 | III/d | SLTA/SMK/Diploma I/ Diploma II (DII)/ Diploma III (DIII) | ** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

04

PROMOSI

Pengangkatan dalam JF melalui promosi terdiri dari promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF

Kedalam atau dari JF

- Perpindahan diagonal
- Memiliki Predikat Kinerja paling rendah “sangat baik” dalam 2 tahun terakhir
- Uji kompetensi
- Memiliki rekam jejak yang baik dan persyaratan lain sesuai peraturan perUU


Kenaikan jenjang JF

- Perpindahan vertikal
- Memenuhi AK kumulatif kenaikan jenjang
- Uji kompetensi
- Memiliki Predikat kinerja paling rendah “baik” dalam 1 tahun terakhir
- dan persyaratan lain sesuai peraturan perUU

Berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja



Pengelolaan Kinerja JF



PENGELOLAAN KINERJA JF

berbasis pada pemenuhan Ekspektasi Kinerja:

- perencanaan kinerja
- pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja
- evaluasi kinerja Pejabat Fungsional
- tindak lanjut hasil evaluasi kinerja

| | |
|-----------------|--------|
| Sangat Baik | • 150% |
| Baik | • 100% |
| Butuh Perbaikan | • 75% |
| Kurang | • 50% |
| Sangat Kurang | • 25% |

ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25%

Predikat Kinerja JF
dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik


Akuntabilitas penilaian pada Pejabat Penilai/Atasan

~~Tim Penilai Angka Kredit~~ → Tim Penilai Kinerja/Tim Penguji Kompetensi

Alur Penilaian Kinerja JF

**KINERJA PEJABAT
FUNGSIONAL**

**KINERJA
ORGANISASI**



Kinerja dari Pejabat Fungsional, akan menentukan capaian dari Kinerja Organisasi. Oleh karena itu, Penetapan Predikat Kinerja Pejabat JF, diturunkan dari Capaian Predikat Kinerja Organisasinya.



**PREDIKAT KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL**

**PREDIKAT KINERJA
ORGANISASI**

Konversi Predikat Kinerja JF

Tabel Konversi Predikat Kinerja menjadi Angka Kredit

| Simulasi per tahun | Koefisien per tahun | Sangat Baik | Baik | Butuh Perbaikan | Kurang | Sangat Kurang |
|--------------------|----------------------|-------------|------|-----------------|--------|---------------|
| | | 150% | 100% | 75% | 50% | 25% |
| Keahlian | Ahli Pertama 12,5 | 18,75 | 12,5 | 9,38 | 6,25 | 3,13 |
| | Ahli Muda 25 | 37,50 | 25 | 18,75 | 12,50 | 6,25 |
| | Ahli Madya 37,5 | 56,25 | 37,5 | 28,13 | 18,75 | 9,375 |
| | Ahli Utama 50 | 75 | 50 | 37,50 | 25 | 12,50 |
| Keterampilan | Pemula 3,75 | 5,63 | 3,75 | 2,81 | 1,88 | 0,94 |
| | Terampil 5 | 7,50 | 5 | 3,75 | 2,50 | 1,25 |
| | Mahir 12,5 | 18,75 | 12,5 | 9,38 | 6,25 | 3,13 |
| | Penyelia 25 | 37,50 | 25 | 18,75 | 12,5 | 6,25 |

Angka Kredit Kumulatif

Angka Kredit Kumulatif untuk Kenaikan Pangkat/Jenjang

| Kategori | Jenjang | Pangkat | Koefisien Angka Kredit Tahunan | Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan | |
|--------------|--------------|--------------------|---|--|----------|
| | | | | PANGKAT | JENJANG* |
| Keahlian | Ahli Utama | IV/d – IV/e | 50 | 200 | - |
| | Ahli Madya | IV/a – IV/b – IV/c | 37,5 | 150 | 450 |
| | Ahli Muda | III/c – III/d | 25 | 100 | 200 |
| | Ahli Pertama | III/a – III/b | 12,5 | 50 | 100 |
| Keterampilan | Penyelia | III/c – III/d | 25 | 100 | - |
| | Mahir | III/a – III/b | 12,5 | 50 | 100 |
| | Terampil | II/b – II/c – II/d | 5 | 20 | 60 |
| | Pemula | II/a | 3,75 | 15 | 15 |



Peran Pejabat Penilai Kinerja

DIALOG KINERJA DAN DISTRIBUSI PEKERJAAN

- Pentingnya membangun budaya dialog kinerja atas perjanjian kerja (PK) unit kerja yang dituangkan dalam SKP masing-masing pejabat fungsional.
- Membagi tugas sesuai dengan PK unit kerja yang disinergiskan dengan ruang lingkup berdasarkan hierarki level kompetensi.

MENETAPKAN ANGKA KREDIT DALAM BENTUK PAK

- Apabila pejabat fungsional memenuhi AK kumulatif sebagai persyaratan kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan, maka dapat ditetapkan PAK oleh pejabat penilai kinerja (atasan langsung).



MEREVIEW DAN MENILAI KINERJA

- Secara berkala atasan langsung melakukan review atas progress kinerja pejabat fungsional
- Menilai progres kinerja pejabat fungsional setiap bulan dan penilaian di akhir tahun dalam bentuk predikat kinerja.

KONVERSI PREDIKAT KINERJA MENJADI ANGKA KREDIT

- Mengkonversi Predikat Kinerja Pejabat Fungsional menjadi Angka Kredit
- Dilakukan baik Tahunan atau Periodik



Kenaikan Pangkat

- Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat
- KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL YANG MEMILIKI KINERJA DAN KEAHLIAN LUAR BIASA
- Pertimbangan Tim Penilai Kinerja

Angka Kredit Kumulatif

- akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu
- Dapat dihitung sesuai periodik kenaikan pangkat

Ketentuan lain

- Dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam hal bersamaan kenaikan jenjang namun belum terdapat kebutuhan jenjang tersebut, apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi

Pemberhentian JF

Sebab diberhentikan

- a) Mengundurkan diri dari Jabatan
- b) Diberhentikan sementara dari PNS
- c) Menjalani Cuti di luar Tanggungan Negara
- d) Menjalani tugas belajar lebih 6 Bulan
- e) Ditugaskan pada JPT, Administrator, Pengawas, Pelaksana
- f) Tidak Memenuhi Persyaratan



Mekanisme Pemberhentian

- Mengundurkan Diri
 - Dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan JF
 - Pengunduran diri wajib disampaikan secara tertulis kepada PPK
- Tidak Memenuhi Persyaratan
 - Predikat Kinerja Tahunan KURANG atau SANGAT KURANG
 - Tidak Memenuhi Standar Kompetensi JF yang diduduki



Tidak Dapat Diangkat Kembali

Amanat PermenPANRB 1/2023



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3), Pasal 25, Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 ayat (7), Pasal 39 ayat (5), Pasal 56 ayat (4), dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

Pasal 22 ayat (3)
tata cara penghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF

Pasal 25
Mekanisme pemberian angka kredit penyesuaian

Pasal 30 ayat (3)
Mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF


Pasal 37 ayat (7) Mekanisme dan tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit

Pasal 39 ayat (5)
Mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat

Pasal 56 ayat (6)
Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF untuk pejabat fungsional yang berdampak penyetaraan jabatan (lalu)


Pasal 57 (ayat 2)
Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif system konvensional ke Angka Kredit sistem konversi baru

**Peraturan BKN
No. 3 Tahun 2023**



**KONVERSI PREDIKAT
KINERJA MENJADI ANGKA
KREDIT**

ANGKA KREDIT Jabatan Fungsional



Alur Penetapan Angka Kredit



Rumus Konversi Predikat Kinerja

1

KONVERSI PREDIKAT KINERJA PERIODIK

Persentase Predikat Kinerja \times Koefisien AK Tahunan

2

KONVERSI PREDIKAT KINERJA PERIODIK

$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam 1 Tahun}}$ \times Koefisien AK Tahunan

Tabel Konversi Angka Kredit

| Predikat Kinerja | Nilai Kuantitatif |
|-----------------------|-------------------|
| Sangat Baik | 150% |
| Baik | 100% |
| Cukup/Butuh Perbaikan | 75% |
| Kurang | 50% |
| Sangat Kurang | 25% |

Koefisien Angka Kredit Tahunan

| Jenjang Jabatan | Koefisien Tahunan |
|-----------------|-------------------|
| Ahli Utama | 50 |
| Ahli Madya | 37,5 |
| Ahli Muda | 25 |
| Ahli Pertama | 12,5 |
| Penyelia | 25 |
| Mahir | 12,5 |
| Terampil | 5 |
| Pemula | 3,75 |



Berlaku bagi PNS yang diangkat dalam JF melalui pengadaan CPNS pada jenjang:

- 1 JF Ahli Pertama
- 2 JF Ahli Muda
- 3 JF Pemula
- 4 JF Terampil

Ketentuan:

1. Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama dihitung berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja Calon PNS (CPNS).
2. Tugas JF selama masa kerja CPNS memperhatikan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi kinerja.

“Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penghitungan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas.”

Contoh Perhitungan AK Pengangkatan Pertama



1. Seorang CPNS, TMT **Maret 2023** melaksanakan OJT dan Latsar pada periode bulan **Maret – Desember 2023** dengan **Predikat Kinerja Baik**.
2. Pada bulan **Januari – Februari 2024** CPNS tersebut ditempatkan di Unit Kerjanya dan memperoleh **predikat Baik**.
3. Dilantik menjadi PNS dan **diangkat ke dalam JF** pada Bulan **Maret 2024**

Maka, berdasarkan keterangan diatas, ketika diangkat menjadi pejabat fungsional, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit sebagai CPNS sebesar **12,5** dengan detail perhitungan secara proporsional seperti di samping:

Konversi Predikat Kinerja CPNS:

1. Periode **Maret – Desember 2023**

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit} &= \frac{10}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 10,42.\end{aligned}$$

2. Periode **Januari – Februari 2024**

$$\begin{aligned}\text{Angka Kredit} &= \frac{2}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ &= 2,08.\end{aligned}$$

Pegisian Formulir Konversi Pengangkatan Pertama

| I KETERANGAN PERORANGAN | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Nama | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 2 | NIP | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 4 | Tempat/Tgl. Lahir | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 5 | Jenis Kelamin | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 6 | Pangkat/Golongan Ruang/ TMT | : Penata Muda, III/a, 01 Maret 2023 | | | |
| 7 | Jabatan TMT | : xxxxxxxx Ahli Pertama, 01 Maret 2023 | | | |
| 8 | Unit Kerja | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 9 | Instansi | : xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK) | | | | | |
| HASIL PENILAIAN KINERJA | | | | KOEFSIEN PER TAHUN | AK YANG DIDAPAT |
| TAHUN | PERIODIK (BULAN) | PREDIKAT | PROSENTASE | | |
| 2024 | AK Kegiatan CPNS | - | - | 12,5 | 12,5 |
| 2024 | Maret - Desember | | | 12,5 | |
| 2025 | Januari - Desember | | | 12,5 | |
| 2026 | Januari - Desember | | | 12,5 | |
| JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH | | | | | |

1. Angka Kredit kegiatan CPNS dihitung dalam formulir akumulasi angka kredit seperti contoh tabel di samping.
2. Karena periode terakhir perhitungan konversi predikat kinerja pengangkatan pertama sejak Februari 2024, maka pada kolom tahun dituliskan 2024.
3. Selanjutnya perhitungan angka kredit pada jabatan fungsional dimulai sejak bulan Maret – Desember 2024 (mengikuti TMT pengangkatan ke dalam JF).
4. Konversi predikat kinerja berikutnya angka kredit dihitung secara tahunan maupun periodik (apabila diperlukan).
5. PAK ditetapkan apabila angka kredit mencukupi untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan.

AK untuk Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain



1. Jabatan Administrasi (JA) dengan pangkat sesuai dengan jabatannya

AK = Konversi Predikat Kinerja + AK Dasar

2. JA dengan pangkat tertinggi dalam jabatannya & masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun

AK = Konversi Predikat Kinerja (3 tahun) + AK Dasar

3. JA dengan pangkat dan golongan ruang yang tidak sesuai dengan jenjang jabatan.

AK = sesuai tabel AK perpindahan antar kelompok jabatan dengan pangkat tidak sesuai jenjang

4. Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Fungsional (termasuk keterampilan ke keahlian).

AK = sesuai AK pada jabatan fungsional sebelumnya


Tabel Angka Kredit (AK) Dasar

| KATEGORI | JENJANG | PANGKAT | ANGKA KREDIT DASAR |
|----------|--------------|---------|--------------------|
| Keahlian | Ahli Utama | IV/e | 0 |
| | | IV/d | 0 |
| | Ahli Madya | IV/c | 300 |
| | | IV/b | 150 |
| | | IV/a | 0 |
| | Ahli Muda | III/d | 100 |
| | | III/c | 0 |
| | Ahli Pertama | III/b | 50 |
| | | III/a | 0 |

Tabel AK perpindahan antar kelompok jabatan pangkat tidak sesuai jenjang

| Jabatan Administrasi | Golongan ruang | Jenjang | Angka Kredit |
|----------------------|----------------|--------------|--------------|
| Administrator | III/d | Ahli Madya | 100 |
| Pengawas | III/b | Ahli Muda | 50 |
| | IV/a | | 200 |
| | IV/b | | 200 |
| Pelaksana | III/c | Ahli Pertama | 100 |
| | III/d | | 100 |
| | IV/a | | 100 |

Contoh Perhitungan AK Perpindahan (Pangkat Sesuai Jenjang)



Keterangan:

1. Seorang Pejabat Pelaksana, golongan ruang III/a memperoleh **Predikat Kinerja Baik** pada tahun **2023, 2024, dan 2025**.
2. Pada bulan **Januari – Mei 2026** Pejabat Pelaksana tersebut Kembali memperoleh **predikat baik**.
3. Pada bulan **Mei 2026**, pejabat pelaksana tersebut mengajukan uji kompetensi ke **jabatan fungsional ahli pertama**

Maka, berdasarkan keterangan diatas, ketika mengusulkan uji kompetensi ke JF ahli pertama, Angka Kredit ditetapkan sebesar **42,708** dengan detail perhitungan di samping:

$$\begin{aligned} & \text{2023 - 2025 Tahunan dengan 3x Predikat Baik} \\ & \mathbf{1. AK = \% Predikat Kinerja \times Koefisien AK} \\ & = 100\% \times 12,5 \times 3 \text{ tahun} \\ & = \mathbf{37,5 \text{ Angka Kredit}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{2026} \rightarrow \text{Periodik dengan Predikat Baik} \\ & \mathbf{2. AK = \% Predikat Kinerja \times Koefisien AK} \\ & = \frac{5}{12} \times 100\% \times 12,5 \\ & = \mathbf{5,208 \text{ Angka Kredit.}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{3. AK Dasar = 0}$$

Contoh Perhitungan AK Perpindahan (Masa Pangkat Diatas 3 Tahun)



Maka, berdasarkan keterangan di samping, ketika mengusulkan uji kompetensi ke jabatan fungsional ahli pertama, ditetapkan angka kredit sebesar **37,5 AK** dengan detail perhitungan di bawah ini:

Keterangan:

1. Seorang Pejabat Pelaksana, golongan ruang III/a memperoleh Predikat Kinerja Baik pada tahun 2024, 2025, 2026 dan 2027.
2. Pada bulan **Maret 2027**, pejabat pelaksana tersebut mengajukan usulan uji kompetensi ke dalam **jabatan fungsional ahli pertama**.

Karena berada pada pangkat puncak, maka AK diberikan 3 tahun terakhir

Tahunan 2025, 2026, dan 2027

$$\begin{aligned} \text{AK} &= \% \text{ Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \times 3 \text{ tahun} \\ &= 100\% \times 12,5 \times 3 \text{ (Tahun)} \\ &= 37,5 \text{ Angka Kredit.} \end{aligned}$$

Contoh Perhitungan AK Perpindahan (Pangkat Tidak Sesuai Jenjang)

Keterangan:

1. Seorang Pejabat Pengawas, golongan ruang III/b mengajukan usul uji kompetensi ke dalam JF Ahli Muda, III/b pada bulan Maret tahun 2024.
2. PAK ditetapkan untuk usulan uji kompetensi berdasarkan tabel pemberian angka kredit perpindahan pangkat tidak sesuai jenjang.



Maka, berdasarkan keterangan diatas, ketika mengusulkan uji kompetensi ke jabatan fungsional ahli pertama, ditetapkan angka kredit sebesar **50** sesuai dengan ketentuan tabel pemberian angka kredit pangkat tidak sesuai jenjang.

2024 → AK Perpindahan berdasarkan tabel pangkat tidak sesuai jenjang

AK = 50

Contoh Perhitungan AK Perpindahan (dari JF ke JF lain)

*Jabatan Fungsional Pranata
Sumberdaya Manusia Aparatur*



Keterangan:

1. Jenjang Penyelia
2. Golongan Ruang III/d
3. Angka Kredit 125


Perpindahan

*Jabatan Fungsional Analis
Sumberdaya Manusia Aparatur*



Keterangan:

1. Jenjang Ahli Muda
2. Golongan Ruang III/d
3. Angka Kredit 125

“Ketentuan pemberian angka kredit di atas dikecualikan bagi pejabat fungsional jenjang terampil yang memperoleh golongan ruang III/a melalui penyesuaian ijazah dan hendak melakukan perpindahan ke dalam JF Ahli Pertama. Kepada yang bersangkutan diberikan AK Konversi Predikat Kinerja ditambah Angka Kredit Dasar pada pangkat golongan ruangnya.”

Pengangkatan JF Melalui Penyesuaian/Penyetaraan

KETENTUAN UMUM PENYESUAIAN/PENYETARAAN

- Angka Kredit penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan.
- Dalam hal PNS dengan jabatan pelaksana, III/a maka masa kerja dihitung sejak calon PNS.

1. Dasar Penetapan Jenjang Jabatan

- Pangkat dan golongan ruang serta kualifikasi Pendidikan ditetapkan sebagai dasar pertimbangan penetapan jenjang dalam pengangkatan penyesuaian.
- dikecualikan bagi penyesuaian jabatan melalui penyetaraan jabatan.

2. Dalam hal kebutuhan Unit Organisasi:

- PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu sebelum masa penyesuaian berakhir.
- Apabila telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian bersamaan dengan KP nya, Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan

Pengangkatan JF Melalui Penyesuaian/Penyetaraan

1. Perhitungan Angka Kredit Penyesuaian



Keterangan:

1. Jabatan Pengawas
2. Pendidikan Sarjana
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2 Tahun

Disesuaikan ke dalam JF Ahli Muda dengan Perolehan AK:

1. AK Penyesuaian sebesar 75
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 175

2. Perhitungan Angka Kredit Penyetaraan



Keterangan:

1. Jabatan Administrator
2. Pendidikan Magister
3. Golongan Ruang III/d
4. Masa kepangkatan 2 Tahun

Disetarakan ke dalam JF Ahli Madya dengan Perolehan AK:

1. AK Penyetaraan sebesar 76
2. AK Dasar sebesar 100
3. Akumulasi AK = 176

Angka Kredit Penyesuaian dan Penyetaraan memiliki cara perhitungan yang sama yaitu:

AK Kepangkatan + AK Dasar

AK Masa Kepangkatan diperoleh berdasarkan tabel penyesuaian sedangkan AK Dasar diperoleh berdasarkan tabel AK Dasar.

- 1 **Diterapkan dalam hal :**
 - a. Promosi ke dalam atau dari Jabatan Fungsional, dan
 - b. Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
- 2 **Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan Fungsional**


Ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja dan dapat ditambah dengan AK Dasar
- 3 **Angka Kredit Promosi ke dalam Jabatan Fungsional Kenaikan Jenjang**
 - a. Ditetapkan berdasarkan komulatif konversi predikat kinerja, dan
 - b. Kelebihannya tidak dapat diperhitungkan untuk Kenaikan Jabatan



Contoh Perhitungan AK Promosi

Keterangan:

1. Seorang Pejabat **Administrator golongan ruang III/d** memperoleh predikat kinerja **sangat baik 2 tahun terakhir (2023 – 2025)**.
2. Pada bulan **Januari 2026** ybs. Mengusulkan uji kompetensi ke **JF Ahli Utama**.



Ketentuan Pemberian Angka Kredit Promosi:

1. Diberikan berdasarkan predikat kinerja sangat baik yang diperoleh dalam 2 tahun terakhir.
2. Predikat kinerja sangat baik dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit sebesar 150%.
3. Ditambahkan dengan angka kredit dasar.

Perolehan Angka Kredit

2024 & 2025 → Tahunan dengan Predikat Sangat Baik

$$\begin{aligned} 1. \text{ AK} &= \text{Persentasi Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien AK} \times 2 \text{ Tahun} \\ &= 150\% \times 37,5 \times 2 \\ &= 112,5 \text{ Angka Kredit} \end{aligned}$$

Golongan Ruang III/d → Pemberian Angka Kredit Dasar

$$2. \text{ AK Dasar} = 100$$

$$\begin{aligned} \text{Akumulasi AK} &= 100 + 112,5 \\ &= \mathbf{212,5} \end{aligned}$$

Pengisian Formulir Konversi Promosi JF

Formulir Akumulasi Angka Kredit

| I KETERANGAN PERORANGAN | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1 | Nama | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 2 | NIP | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 4 | Tempat/Tgl. Lahir | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 5 | Jenis Kelamin | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 6 | Pangkat/Golongan Ruang/ TMT | : Penata Tk.1, III/d, 01 Januari 2023 | | | |
| 7 | Jabatan, TMT | : xxxxxx Ahli Utama, 01 Januari 2026 | | | |
| 8 | Unit Kerja | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| 9 | Instansi | : xxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK) | | | | | |
| HASIL PENILAIAN KINERJA | | | | KOEFIISIEN PER TAHUN | AK YANG DIDAPAT |
| TAHUN | PERIODIK (BULAN) | PREDIKAT | PROSENTASE | | |
| 2025 | AK Promosi | - | - | 50 | 212,5 |
| - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH | | | | | 212,5 |

Karena AK memenuhi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, maka atasan langsung membuatkan PAK.

Formulir PAK Konversi

| HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT (AK) | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------|--------|------------|
| II | PENETAPAN ANGKA KREDIT | LAMA | BARU | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | AK Dasar yang diberikan | 100 | - | 100 | |
| 2 | AK JF lama | - | - | - | |
| 3 | AK Penyesuaian | - | - | - | |
| 4 | AK Konversi | - | 112,5 | 112,5 | |
| 5 | AK yang diperoleh dari peningkatan Pendidikan | - | - | - | |
| 6 | | - | - | - | |
| JUMLAH ANGKA KREDIT | | 100 | 112,5 | 212,5 | |

Pemenuhan kebutuhan AK KP untuk menduduki III/d

AK untuk Kenaikan Pangkat

AK untuk Kenaikan Jenjang

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan ke IV/a adalah 100, maka:
 Kebutuhan AK KP = $112,5 - 100$
 = 12,5 (kelebihan 12,5 AK)

Karena tidak mengalami kenaikan jenjang maka kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan pada pangkat berikutnya, yaitu IV/a Ahli Utama dengan AK 12,5.

KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Kenaikan Jenjang Jabatan

Ketentuan

- ketersediaan Kebutuhan Jabatan
- memenuhi AK Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
- memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.



KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

KP JF dipertimbangkan apabila:

- paling singkat 2 thn dlm pangkat terakhir
- memenuhi jumlah AK yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi
- nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 thn terakhir



KP pengangkatan pertama

PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam JF, maka PNS yang bersangkutan tidak bisa diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam JFnya.



KP bersamaan dengan KJ

Pejabat Fungsional yang telah memenuhi AK untuk KP bersamaan dengan KJ, dilakukan KJ terlebih dahulu, dan dengan AK yang sama diusulkan KP.



Penetapan KP

| Pangkat | Ditetapkan oleh |
|-----------------------------------|---|
| IV/d ke IV/e | Presiden |
| IV/c ke IV/d | BKN atas nama Presiden |
| IV/b ke IV/c | BKN atas nama Presiden |
| III/a ke III/b sampai dengan IV/b | PPK setelah memperoleh persetujuan teknis BKN |



Kelebihan Angka Kredit

- AK melebihi AK yang ditentukan untuk KP setingkat lebih tinggi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan AK tidak diperhitungkan untuk KP berikutnya.
- AK melebihi AK yang dipersyaratkan untuk KP setingkat lebih tinggi dalam satu jenjang jabatan, kelebihan AK dapat diperhitungkan untuk KP berikutnya.

KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

SYARAT

- Memenuhi AK Kumulatif kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan
- Lulus uji kompetensi
- Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
- Predikat kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
- Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir
- Tersedia Peta Jabatan
- Memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan perundang-undangan

Kenaikan Pangkat Karena Tidak Tersedia Kebutuhan




KETENTUAN

- Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan fungsional, dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali kenaikan pangkat
- Dengan mempertimbangkan kualifikasi Pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju

Pengangkatan Kembali JF

PENGATURAN UMUM PENGANGKATAN KEMBALI




Ketentuan Pemberian Angka Kredit

- Pengangkatan Kembali diberikan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan.
- Angka Kredit hasil konversi Predikat Kinerja selama diberhentikan dihitung dari Predikat Kinerja terhitung mulai tanggal pangkat terakhir ditambahkan Angka Kredit Dasar.

Pengangkatan Kembali JF

Contoh Perhitungan AK



A. Perolehan pada Ahli Muda

1. AK = AK lama dan dapat ditambah dari penilaian kinerja selama diberhentikan
= 50 Angka Kredit

Dalam waktu 1 tahun dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan ahli madya

B. Perolehan pada Ahli Madya, IV/a

1. AK Konversi Predikat Kinerja pada IV/a
= % Predikat Kinerja x Koefisien AK
= 100% x 37,5 X 2
= 75 Angka Kredit
2. AK Dasar = 0
2. AK Kumulatif = 75 Angka Kredit

Ketentuan

1. Dapat disesuaikan ke dalam jenjang jabatan sesuai dengan pangkat yang dimilikinya, dengan ketentuan:
 - a) Paling singkat 1 tahun dalam jabatan
 - b) Predikat kinerja minimal baik
 - c) Tersedia kebutuhan
 - d) Mengikuti dan lulus uji kompetensi
2. Apabila konversi predikat kinerja lebih dari 4 tahun pada masa kepangkatan terakhirnya, maka dihitung 4 tahun.

Contoh Kesalahan Pembuatan PAK

| No | Nama | Jenjang Saat ini | Hasil Telaah Konsep Penetapan AK | | | Keterangan |
|----|------|------------------|---|--|---|--|
| | | | Form Konversi Predikat Kinerja | Form Akumulasi AK | Form Penetapan AK | |
| 1 | █ | PI Ahli Madya | a. Periode: 1 s.d. 31 Desember 2023 b. Koefisien per tahun seharusnya : 37,5 c. AK yang didapat seharusnya: 3,125 (1/12 x 37,5) d. Gelar pendidikan disesuaikan dokumen kepegawaian (dihapuskan gelar Ir.) e. TMT JF Ahli Madya 1 Desember 2023 | Koreksi pada tabel Penilaian Kinerja: a. AK yang didapat Th 2022 (200) seharusnya di kosongkan saja. b. Periodik bulan seharusnya : 1 bln c. Koefisien per tahun seharusnya : 37,5 d. AK yang didapat seharusnya: 3,125 (1/12 x 37,5) e. Gelar pendidikan disesuaikan dokumen kepegawaian (dihapuskan gelar Ir) f. TMT JF Ahli Madya 1 Desember 2023 | a. Kolom AK JF lama dan kolom jumlah pada baris 2 (AK JF lama: 200) seharusnya (-) atau 0 b. Kolom baru dan kolom jumlah pada baris 4 (AK Konversi : 25) seharusnya 3,125 c. Jumlah AK kumulatif disesuaikan d. AK minimal pangkat (200) seharusnya (150) e. Kelebihan AK yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat (25) seharusnya Kekurangan AK yang harus di capai untuk kenaikan pangkat : 146,875 f. Kekurangan AK untuk naik jenjang (225) seharusnya 446,875 g. Data pangkat/ golongan ruang/TMT disesuaikan | Catatan: koreksi atas draft PAK tersebut dengan catatan dokumen PAK a.n Triyani diterbitkan setelah SK Kenaikan pangkat yang bersangkutan dari III.d ke IV.a terbit/ diterima. |

| No | Nama | Jenjang Saat ini | Hasil Telaah Konsep Penetapan AK | | | Keterangan |
|----|------|------------------|---|---|---|--|
| | | | Form Konversi Predikat Kinerja | Form Akumulasi AK | Form Penetapan AK | |
| 2 | █ | PI Ahli Muda | a. Mencantumkan Gelar : S.T., M.T. b. Menyesuaikan Tempat Lahir menjadi: Madiun c. Menyesuaikan Nomor Seri Karpeg: Q.027623 d. Periode: 1 Januari s.d 31 Desember 2023 | a. Mencantumkan Gelar : S.T., M.T. b. Menyesuaikan Tempat Lahir menjadi: Madiun c. Menyesuaikan Nomor Seri Karpeg: Q.027623 | a. Mencantumkan Gelar : S.T., M.T. b. Menyesuaikan Tempat Lahir menjadi: Madiun c. Menyesuaikan Nomor Seri Karpeg: Q.027623 d. Periode: 1 Januari s.d 31 Desember 2023 | |
| 3 | █ | PI Ahli Pertama | a. Mencantumkan Gelar : S.T. b. Periode: 1 Januari s.d 31 Desember 2023 | a. Mencantumkan Gelar : S.T. | a. Mencantumkan Gelar : S.T. b. AK JF Lama: 0 (dipindah ke poin 3) c. AK Penyesuaian/ Penyetaraan: 3.0 | |
| 4 | █ | PI Ahli Pertama | a. Pencatuman Gelar Pendidikan : S.T., M.T. b. TMT Pangkat: 1 April 2023 c. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 d. Periode: 21 Juli s.d Desember 2023 e. Angka Kredit yang didapat: 5,208 (5/12 x 12,5) | a. Pencatuman Gelar Pendidikan : S.T., M.T. b. TMT Pangkat: 1 April 2023 c. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 d. Periode: 21 Juli s.d Desember 2023 e. Periodik (Bulan): 5 f. Angka Kredit yang didapat: 5,208 (5/12 x 12,5) | a. Pencatuman Gelar Pendidikan : S.T., M.T. b. TMT Pangkat: 1 April 2023 c. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 d. Masa Penilaian : 21 Juli s.d 31 Desember 2023 e. AK Baru : 5,208 f. Jumlah : 58,208 g. Kekurangan Angka Kredit disesuaikan jadi : 41,794 | SK Pengangkatan JF belum <i>diupdate</i> di Sipegi |

Contoh Kesalahan Pembuatan PAK

| No | Nama | Jenjang Saat ini | Hasil Telaah Konsep Penetapan AK | | | Keterangan |
|----|--------|------------------|--|---|---|--|
| | | | Form Konversi Predikat Kinerja | Form Akumulasi AK | Form Penetapan AK | |
| 5 | ██████ | PI Ahli Pertama | a. Tempat Lahir : Bekasi b. TMT Pangkat: 1 April 2023 c. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 d. Periode: 21 Juli s.d Desember 2023 e. Angka Kredit yang didapat: 5,208 (5/12 x 12,5) | a. Tempat Lahir : Bekasi b. TMT Pangkat: 1 April 2023 c. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 d. Periode: 21 Juli s.d Desember 2023 e. Periodik (Bulan): 5 f. Angka Kredit yang didapat: 5,208 (5/12 x 12,5) | a. Tempat Lahir: Bekasi b. TMT Pangkat: 1 April 2023 c. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 d. Masa Penilaian : 21 Juli s.d 31 Desember 2023 e. AK Baru : 5,208 f. Jumlah : 58,208 g. Kekurangan Angka Kredit disesuaikan jadi : 41,794 | SK Pengangkatan JF belum <i>diupdate</i> di Sipegi |
| 6 | ██████ | PI Ahli Pertama | a. Nomor Seri Karpeg: Dikosongkan Jika belum ada b. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 c. Periode: 21 Juli s.d 31 Desember 2023 d. Angka Kredit yang didapat: 7,812 (5/12 x 18,75) | a. Nomor Seri Karpeg: Dikosongkan Jika belum ada b. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 c. Periode: 21 Juli s.d 31 Desember 2023 d. Kolom Periodik (Bulan) : 5 a. Angka Kredit yang didapat: 7,812 (5/12 x 18,75) | a. Nomor Seri Karpeg: Dikosongkan Jika belum ada b. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 c. Masa Penilaian : 21 Juli s.d 31 Desember 2023 d. AK Baru : 7,812 e. Jumlah : 35,812 f. Kekurangan Angka Kredit Pangkat disesuaikan jadi : 14,187 g. Kekurangan Angka Kredit Jenjang Jabatan disesuaikan jadi: 64,187 | SK Pengangkatan JF belum <i>diupdate</i> di Sipegi |

| No | Nama | Jenjang Saat ini | Hasil Telaah Konsep Penetapan AK | | | Keterangan |
|----|--------|------------------|--|---|---|------------|
| | | | Form Konversi Predikat Kinerja | Form Akumulasi AK | Form Penetapan AK | |
| 7 | ██████ | PI Ahli Pertama | a. Nomor Seri Karpeg: Dikosongkan Jika belum ada b. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 c. Periode: 21 Juli s.d 31 Desember 2023 d. Angka Kredit yang didapat: 7,812 (5/12 x 18,75) | a. Nomor Seri Karpeg: Dikosongkan Jika belum ada b. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 c. Periode: 21 Juli s.d 31 Desember 2023 d. Kolom Periodik (Bulan) : 5 e. Angka Kredit yang didapat: 7,812 (5/12 x 18,75) | a. Nomor Seri Karpeg: Dikosongkan Jika belum ada b. TMT JF PI sesuai tanggal pelantikan: 21 Juli 2023 c. Masa Penilaian : 21 Juli s.d 31 Desember 2023 d. AK Baru : 7,812 e. Jumlah : 35,812 f. Kekurangan Angka Kredit Pangkat disesuaikan jadi : 14,187 g. Kekurangan Angka Kredit Jenjang Jabatan disesuaikan jadi: 64,187 | |
| 8 | ██████ | PI Ahli Madya | a. Periode: 1 s.d 31 Desember 2023 b. TMT Pangkat: 1 Oktober 2023 e. | a. Masa Penilaian ditulis: Sampai dengan 31 Desember 2023 b. Kolom Periodik bulan (12) seharusnya : 1 bln f. TMT Pangkat: 1 Oktober 2023 | a. TMT Pangkat: 1 Oktober 2023 h. Mencantumkan gelar pendidikan sesuai dokumen kepegawaian | |
| 9 | ██████ | PI Ahli Muda | a. Mencantumkan Gelar : S.T., M.Sc. c. Periode: 1 Januari s.d 31 Desember 2023 | a. Mencantumkan Gelar : S.T., M.Sc. c. | a. Mencantumkan Gelar : S.T., M.Sc. b. Periode: 1 Januari s.d 31 Desember 2023 | |



**KONVERSI ANGKA
KREDIT KONVENSIONAL
KE INTEGRASI**

Perbandingan AK Konvensional, Integrasi dan Konversi

01

KONVENSIONAL

1. Angka Kredit diakumulasikan pada setiap jenjang jabatan
2. Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari unsur utama (pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi) dan unsur penunjang
3. Unsur utama dipakai minimal sebesar 80% untuk kenaikan pangkat dan jenjang, Unsur Penunjang dipakai maksimal sebesar 20% untuk kenaikan pangkat dan jenjang
4. Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jenjang

02

INTEGRASI

1. Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)
2. Tugas Jabatan Fungsional terdiri dari Tugas Jabatan, Pengembangan Profesi, dan Kegiatan Penunjang
3. Tugas Jabatan dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat
4. Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jenjang pangkat Penyelia, Ahli Madya & Ahli Utama

03

KONVERSI

1. Kenaikan jenjang jabatan mengakibatkan Angka Kredit menjadi 0 (nol)
2. Tugas Jabatan Fungsional berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja
3. Tugas Jabatan dipakai sebesar 100% untuk kenaikan pangkat
4. Tidak ada syarat Pengembangan Profesi sebagai syarat kenaikan jabatan

Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan

AK Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan JF masing2 (konvensional) ditambahkan AK sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 disesuaikan terlebih dahulu ke dalam Angka Kredit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional

Masa Transisi Tahun 2023

PermenpanRB1/2023 dan PerBKN Nomor 3 Tahun 2023, bahwa:

1. Pengusulan AK model konvensional s.d 31 Desember 2022, proses pengusulannya s.d 30 Juni 2023 (sesuai dengan SE Menpan Nomor 8 Tahun 2023, penetapan AK Konvensional diperpanjang s.d 31 Des 2023)
2. Penyesuaian AK Konvensional-Integrasi s.d 31 Des2023
3. Penilaian mulai 1 Januari-31 Des2023 menggunakan AK Konversi

Penyesuaian Angka Kredit berlaku sampai dengan 31 Desember 2023



Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- PermenpanRB masing-masing JF agar menyesuaikan Permenpan ini paling lambat 5 tahun sejak Peraturan ini diundangkan.
- Semua peraturan yang merupakan aturan pelaksanaan mengenai masing-masing JF masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini

Penyesuaian AK Konvensional ke dalam AK Integrasi

Angka Kredit kumulatif integrasi terdiri dari tugas jabatan, pengembangan profesi dan kegiatan penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan hasil pengurangan Angka Kredit Kumulatif integrasi dengan jumlah Angka Kredit pengembangan profesi integrasi yang menjadi syarat untuk naik Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi dan tugas penunjang integrasi.
- 2) Angka Kredit tugas jabatan integrasi merupakan kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat dan/atau naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- 3) Angka Kredit pengembangan profesi integrasi berupa Angka Kredit pengembangan profesi konvensional pada jenjang jabatannya yang menjadi syarat untuk kenaikan Jenjang Jabatan setingkat lebih tinggi, dituangkan sejumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan.
- 4) Dalam hal terdapat kelebihan Angka Kredit pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka kelebihannya menjadi penambah Angka Kredit pada tugas jabatan integrasi.
- 5) Angka Kredit kegiatan penunjang integrasi dituangkan apabila jumlah Angka Kredit kumulatif integrasi dikurangi Angka Kredit pengembangan profesi integrasi hasilnya masih melebihi kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- 6) Angka Kredit penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 5) dituangkan tidak melebihi sejumlah 20% dari kebutuhan Angka Kredit untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi.

Formulasi Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi

AK INTEGRASI = AKUMULASI AK KONVENSIONAL – NILAI DASAR

Contoh Tabel Nilai Dasar

| NO. | JENJANG JABATAN | GOLONGAN RUANG | RENTANG ANGKA KREDIT LAMA (KONVENSIONAL) | NILAI DASAR | RENTANG ANGKA KREDIT AKUMULASI BARU (INTEGRASI) |
|-----|-----------------|----------------|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AHLI PERTAMA | III/a | 100 ≥ 150 | 100 | 0 – 50 |
| | | III/b | 150 ≥ 200 | 100 | 50 – 100 |
| 2 | AHLI MUDA | III/c | 200 ≥ 300 | 200 | 0 – 100 |
| | | III/d | 300 ≥ 400 | 200 | 100 – 200 |
| 3 | AHLI MADYA | IV/a | 400 ≥ 550 | 400 | 0 - 150 |
| | | IV/b | 550 ≥ 700 | 400 | 150 – 300 |
| | | IV/c | 700 ≥ 850 | 400 | 300 – 450 |
| 4 | AHLI UTAMA | IV/d | 850 ≥ 1050 | 850 | 0 - 200 |
| | | IV/e | ≥ 1050 | 850 | 200 – 400 |

Noted:

Nilai Dasar tergantung dari 5 Kondisi Konvensional

Dapat ditentukan dari Jenjang Jabatan atau dari Golru yang dimiliki

Proses penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi dalam aplikasi DISPAKATI dilakukan oleh :

1

Tim penilai pada instansi pengguna untuk seluruh pejabat fungsional di lingkungan instansinya, sesuai ketentuan yang berlaku.

2

Tim penilai pada instansi pembina untuk jabatan fungsional yang menjadi binaannya di instansi pemerintah pusat/daerah, sesuai ketentuan yang berlaku

Ketentuan Pengusulan *Username* :

USER INSTANSI PEMBINA Untuk

memperoleh User Instansi pembina,
user yang diajukan harus merupakan
pegawai/NIP yang bekerja pada Instansi
pembina tersebut.

Contoh:

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,
Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pembina
Jabatan Fungsional Asesor Manajemen ASN hendak
mengajukan akun untuk DISPAKATI, maka **NIP Pegawai**
yang diajukan harus menggunakan **pejabat yang bekerja**
pada **Badan Kepegawaian Negara**

***User Instansi Pembina dapat menyesuaikan AK
seluruh Pejabat Fungsional yang dibinanya
secara nasional***

USER INSTANSI PEMERINTAH

Untuk memperoleh user instansi pemerintah,
user yang diajukan harus merupakan
pegawai/NIP yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansinya.

Contoh:

Pemerintah Kota Bogor mengajukan user akun Dispakati
untuk user instansi Kota Bogor, maka NIP Pegawai yang
diajukan harus menggunakan NIP Pejabat Fungsional dan
harus merupakan pegawai pada Instansi Kota Bogor.

***User Instansi Pemerintah dapat
menyesuaikan AK Seluruh Pejabat Fungsional
yang berkedudukan di Instansinya***

Proses INPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, berkas yang diperlukan untuk menyesuaikan angka kredit dari Konvensional ke Integrasi merupakan **PAK Konvensional terakhir yang ditetapkan.**

Apabila masih terdapat periode yang belum ditetapkan sebelum Desember 2022, maka periode tersebut akan dianggap hangus.



INSTANSI : **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** Masa Penilaian : **01 DESEMBER 2020 S/D 31 DESEMBER 2021**

| I KETERANGAN PERORANGAN | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|
| 1 | Nama | [REDACTED] | | |
| 2 | N I P | [REDACTED] | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | - | | |
| 4 | Pangkat / Golongan Ruang TMT | PENATA MUDA / III/a / 01-12-2020 | | |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | [REDACTED] | | |
| 6 | Jenis Kelamin | PRIA | | |
| 7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | S-1 ILMU HUKUM | | |
| 8 | Jabatan Fungsional / TMT | AUDITOR KEPEGAWAIAN KEAHLIAN | | |
| 9 | Unit Kerja | DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN I | | |
| II PENETAPAN ANGKA KREDIT | | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1. UNSUR UTAMA | | | | |
| A Pendidikan | | - | 102,000 | 102,000 |
| 1) Pendidikan Formal | | - | 100,000 | 100,000 |
| 2) Pendidikan & Pelatihan fungsional di bidang wasdalpeg/teknis di bidang kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | - | - | - |
| 3) Pendidikan dan pelatihan prajabatan. | | - | 2,000 | 2,000 |
| B Wasdalpeg | | - | - | - |
| C Pengembangan Profesi | | - | - | - |
| Jumlah Unsur Utama | | - | 102,000 | 102,000 |
| 2. UNSUR PENUNJANG | | | | |
| Penunjang Kegiatan Auditor Kepegawaian | | - | - | - |
| Jumlah Unsur Penunjang | | - | - | - |
| JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG | | - | 102,000 | 102,000 |
| III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA | | | | |

Pak Integrasi Hasil Penyesuaian Angka Kredit Ditetapkan Oleh:

Pejabat penetap angka kredit pada Instansi Pembina atau Instansi Pengguna



OUTPUT

Berdasarkan Ketentuan PerBKN No. 3 Tahun 2023, terdapat 3 formulir penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi:

3 PAK INTEGRASI

1 Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit

| PENGELOMPOKAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI | | |
|---|---|---|
| JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI | | |
| NAMA | | |
| NP / NIK | | |
| NOMOR SERI KARESI | 8 0000402 | |
| PANGKAT/LOKONGAN/RANGKAP/TMT | PENATA MELA / III / 03-03-2023 | |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | / 05-10-1994 | |
| JENIS KELAHIRAN | WANITA | |
| PENDIDIKAN | S.1 INFORMATIKA | |
| JABATAN/TMT | PRASATA KOMPUTER ANU PERTAMA / 01-07-2020 | |
| MASA KERJA SUDURGAN | 0 Tahun 0 Bulan | |
| UNIT KERJA | Sudbagas Pengolahan Data Keuangan | |
| PENGELOMPOKAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT | | |
| JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH | NILAI DASAR | ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI |
| 1 | 2 | 3 |
| 143,500 | 100,000 | 43,500 |

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2023

Kapada Biro SDM
Badan Pengawasan Negara

2 Penghitungan Kebutuhan Angka Kredit

| PENGELOMPOKAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT | | | |
|--|---|------------------------|---------------|
| JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI | | | |
| NAMA | | | |
| NP / NIK | | | |
| NOMOR SERI KARESI | 8 0000402 | | |
| PANGKAT/LOKONGAN/RANGKAP/TMT | PENATA MELA / III / 03-03-2023 | | |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | / 05-10-1994 | | |
| JENIS KELAHIRAN | WANITA | | |
| PENDIDIKAN | S.1 INFORMATIKA | | |
| JABATAN/TMT | PRASATA KOMPUTER ANU PERTAMA / 01-07-2020 | | |
| MASA KERJA SUDURGAN | 0 Tahun 0 Bulan | | |
| UNIT KERJA | Sudbagas Pengolahan Data Keuangan | | |
| PENGELOMPOKAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT | | | |
| ANGKA KREDIT KONVENSIONAL | | ANGKA KREDIT INTEGRASI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pendidikan | 100,000 | Tugas Jabatan | 43,500 |
| Tugas Jabatan | 17,500 | Pengembangan Profesi | 0,000 |
| Pengembangan Profesi | 2,000 | Mulai Penjurangan | 0,000 |
| Mulai Penjurangan | 4,000 | Jumlah | 43,500 |
| Jumlah | 143,500 | Jumlah | 43,500 |

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal :
Kapada Biro SDM
Badan Pengawasan Negara

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2023
Kapada Biro SDM
Badan Pengawasan Negara

| PENGELOMPOKAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|----------|
| JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI | | | | |
| NAMA | | | | |
| NP / NIK | | | | |
| NOMOR SERI KARESI | 8 0000402 | | | |
| PANGKAT/LOKONGAN/RANGKAP/TMT | PENATA MELA / III / 03-03-2023 | | | |
| TEMPAT/TANGGAL LAHIR | / 05-10-1994 | | | |
| JENIS KELAHIRAN | WANITA | | | |
| PENDIDIKAN | S.1 INFORMATIKA | | | |
| JABATAN/TMT | PRASATA KOMPUTER ANU PERTAMA / 01-07-2020 | | | |
| MASA KERJA SUDURGAN | 0 Tahun 0 Bulan | | | |
| UNIT KERJA | Sudbagas Pengolahan Data Keuangan | | | |
| PENGELOMPOKAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Angka Kredit dasar yang diberikan | - | - | - | - |
| 2. Angka Kredit yang diberikan dari Pengolahan | - | - | - | - |
| 3. Angka Kredit yang diberikan dari Pengembangan Profesi | - | - | - | - |
| 4. Angka Kredit yang diberikan dari Kegiatan Tugas Jabatan | 0,000 | 43,500 | 43,500 | - |
| 5. Angka Kredit yang diberikan dari Pengembangan Profesi | - | 0,000 | 0,000 | - |
| 6. Angka Kredit yang diberikan dari Kegiatan Penjurangan | - | 0,000 | 0,000 | - |
| TOTAL ANGKA KREDIT | 0,000 | 43,500 | 43,500 | - |
| Keterangan | | | | |
| | Pengait | Jumlah (Jumlah) | Pengembangan Profesi | |
| Angka Kredit yang harus dipotong untuk jumlah yang di peroleh | 0,000 | 0,000 | 0 | |
| (*) Jumlah angka kredit yang harus dipotong yang terdapat di atas | | | | |

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal :
Kapada Biro SDM
Badan Pengawasan Negara

Ditandatangani di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2023
Kapada Biro SDM
Badan Pengawasan Negara

Terima kasih.

